

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

Latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan otoritas jasa keuangan, yaitu perkembangan industry sektor keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat undang-undang No.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia (pasal 34). Pasal 34 undang-undang no.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia merupakan respon dari krisis asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.¹⁴

Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi dibidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.¹⁵

Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan otoritas jasa keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang bank Indonesia oleh dewan perwakilan rakyat, pada awal pemerintahan presiden Habibie.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) h. 36

¹⁵ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ide pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schelsinger, mantan gubernur bundesh bank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan . mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank, akan tetapi pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, *bundesaufsichtsamt furda kreditwesen*.

Selain itu berdasarkan pasal 34 undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga sektor pengawas jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Didalam ketentuan peralihan UU OJK mengatakan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas pasar modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.¹⁶

Pada tahun 2013 Bapepam-LK akan melebur ke OJK dan sebagian besar pekerja dari lembaga ini juga akan berubah status kepegawaiannya. Pada tahun

¹⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , Pasal 55 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini jugalah OJK akan mulai dalam penarikan iuran dari industri keuangan non bank.

Perdebatan yang muncul adalah sejauh mana lingkup fungsi yang diamanatkan kepada OJK. Saat ini, fungsi regulasi pengawasan sektor keuangan di Indonesia telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Regulasi dan pengawasan sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sedangkan regulasi dan pengawasan pasar modal, lembaga asuransi, dan lembaga pembiayaan dilaksanakan oleh Bapepam-LK. Sesuai rencana, OJK akan mengambil alih fungsi regulasi dan pengawasan seluruh sektor keuangan di Indonesia.

Gambar II.1

Ruang Lingkup Pengawasan OJK



Sumber : kantor OJK Riau, 2016

Argumen yang melawan pembentukan OJK melalui mekanisme penyatuan fungsi pengawasan BI dan Bapepam-LK adalah biaya transaksi yang tinggi. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya legalitas, sumberdaya (manusia dan teknologi), dan faktor eksternal. Sebagai contoh, penyatuan lembaga memerlukan peraturan perundangan, *standard operating procedure*, dan *rule of the game* yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peralihan sumberdaya manusia dan teknologi dari BI dan Bapepam LK ke OJK juga akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Hal yang perlu dikhawatirkan dari proses penyatuan lembaga pengawas adalah kejutan eksternal. Pada saat lembaga baru belum mapan (*established*) dan terjadi kejutan eksternal, sektor keuangan akan mendapatkan dampak yang buruk.

3. Misi OJK

Adapun misi atau tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan tujuan agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan :

1. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Adapun Visi dari OJK yaitu adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

4. Nilai-Nilai OJK

- a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

5. Asas OJK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

6. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial, dengan susunan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan Dewan Gubernur Bank Indonesia;
9. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, ojk harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumberdaya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Riau

Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Riau merupakan salah satu dari 46 kantor Otoritas Jasa Keuangan yang ada di seluruh Indonesia. Sampai saat ini jumlah pegawai yang bekerja di kantor Otoritas Jasa Keuangan Riau berjumlah 13 orang termasuk pimpinan kantor.

Alamat kantor OJK di Riau adalah di Jl. Jend. Sudirman No. 464 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C Lantai 2. Telp. (0761)7874 4564/5 Fax (0761)787 0260

1. Kepala Kantor
2. Kepala bagian pengawas dana bank
3. Kepala sub bagian
 - a. Kepala sub bagian Pengawas bank umum
 - b. Kepala sub bagian BPR
 - c. Kepala sub bagian Edukasi dan perlindungan konsumen
 - d. Kepala sub bagian IKNB
 - e. Kepala sub bagian administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. PROFIL PT. BANK RIAU KEPRI SYARI'AH

1. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Syari'ah

Bank Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No.113 tahun 1962 tentang bank pembangunan daerah. Terhitung mulai tanggal 01 April 1996 secara resmi kegiatan Bank Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.⁴

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah

⁴ http://www.bankriaukeprico.id/riau_konf/visimisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

Dengan spirit baru untuk berkompetisi, Bank Riau Kepri akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai bank kebanggaan

masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Mandat yang diamanatkan shareholders kepada Bank Riau Kepri, dikristalisasikan pada Visi dan Misi Perusahaan, terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan peran strategis Bank Riau Kepri teramat penting dalam pengejawantahannya.

Proses revitalisasi pun dilakukan guna mendorong tercapainya misi dan peranan utama bank sebagai lembaga intermediasi disamping juga fungsi pelayanan kepada masyarakat. Proses pembangunan jaringan distribusi, rekombinasi komposisi dana pihak ketiga, perluasan derivatif produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang mutakhir sebagai back bone bisnis Bank Riau Kepri terus menjadi perhatian.

Untuk itu Perubahan menjadi kata kunci mendasar yang dilakukan pada seluruh aspek organisasi Bank Riau Kepri dalam rangka mengantisipasi tingkat persaingan bisnis yang semakin kompetitif untuk selanjutnya turut pula memberikan nilai bagi stakeholders. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri merupakan moment yang sangat tepat untuk selanjutnya memberikan warna dan nafas baru dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara signifikan, penajaman kembali visi, misi, strategi dan target yang dirumuskan dalam rencana bisnis bank.

Oleh karenanya, strategi yang telah dicanangkan manajemen yang terfokus melalui Konsep Pelayanan Prima kepada nasabah dengan formulasi bisnis yang fokus pada segmen pasar, tercermin dari reorganisasi struktur perusahaan menjadi berbasis Strategic Business Unit (SBU), peningkatan jaringan distribusi yang didukung teknologi informasi dan sumber daya manusia yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

professional. Dengan mengusung tema sentral **“Reaching The Excellence”** Bank Riau Kepri berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah dan pemegang saham melalui redefinisi paradigma bisnis bank ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dengan motto **“The Spirit to Grow”** -tumbuh dan tumbuh menuju yang terbaik. Komitmen kami adalah memberikan layanan perbankan dengan lebih baik lagi kepada setiap nasabah. Kami akan mengembangkan berbagai produk layanan untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi setiap nasabah.⁵

2. Visi dan Misi Bank Riau Kepri Syariah

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat

b. Misi

Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat

1. Sebagai Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
2. Sebagai pengelola dana pemerintah Daerah
3. Sebagai Sumber Pendapatan daerah
4. Membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah⁶

⁵<http://www.banriaukepri.co.id/> diakses tgl 17 November 2016

⁶*Ibid*

B. PROFIL BPRS HASANAH

1 Sejarah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah atau bank syariah hasanah (bsh) merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syariah yang beroperasi di wilayah propinsi riau. Sebelum pembukaan cabang oleh kantor bank muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1998 dan bank syariah mandiri pada tahun 1999, bank syariah hasanah telah lebih dahulu beroperasi sejak tanggal 11 april 1995 melayani masyarakat riau dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas prasionalnya.

⁷*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Produk bank riau kepri syariah

- a. Pembiayaan IB pengusaha kecil.
- b. Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor
- c. Pembiayaan IB Niaga prima.
- d. Pembiayaan IB pemilikan rumah, mitra terpercaya untuk pemilikan rumah idaman.
- e. Tabungan IB simpanan amanah riau (sinar).
- f. Gadai emas IB (Rahn), solusi dana cepat sesuai syariah.
- g. Pembiayaan IB karya prima. Mitra terpercaya dalam pembangunan.
- h. IB Dhuha tabungan haji dan umrah
- i. Giro IB solusi mudah
- j. Pembiayaan IB aneka guna.
- k. Deposito IB investasi.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendiri bank syariah hasanah diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari berbagai kalangan, mulai dari petinggi atau pejabat negeri, akademisi perbankan, ulama maupun pengusaha.

Tokoh-tokoh pelopor dan jabatannya ketika itu adalah :

1. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
 - a. Bapak Soeripto (alm) selaku Gubernur Riau
 - b. Bapak Drs. H. Bahruddin Yusuf (alm) selaku Wakil Gubernur Riau I
 - c. Bapak Ir. H. Firdaus Malik (alm) selaku Wakil Gubernur Riau II
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - a. Bapak KH. Abdul Hamid Soelaiman (alm) selaku Ketua MUI Riau
 - b. Bapak Drs. H. Bachtiar Daud (alm) selaku Wakil Ketua MUI Riau
 - c. Bapak Drs. H. Ibnu Abbas (alm) selaku Sekretaris MUI Riau
 - d. Bapak Drs. H. Muchtar Samad selaku Anggota MUI Riau
3. Kalangan Perbankan
 - a. Bapak H. Ibrahim Amin, BBA Mantan Wakil Kepala Cabang Bank Bappindo
 - b. Bapak H. Ali Mukhtar Mantan Kepala Bagian BNI 46
4. Kalangan Akademisi
 - a. Bapak Drs. Dadang Iskandar
5. Kalangan Pengusaha
 - a. Bapak Drs. H. Muhammad Helmi
 - b. Bapak H. Rachman Syafe'i (alm) dari PT. Sinar Riau
 - c. Bapak H. Awaluddin (alm) dari PT. Awal Bros

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan misi bank syariah Hasanah.

a. Visi

Tumbuh dan berkembang menjadi bank pembiayaan rakyat syariah yang terkemuka dalam jajarannya berlandaskan iman dan taqwa serta menjadi pilar bagi kehidupan perekonomian umat yang hasanah.

b. Misi

1. Menjunjung tinggi dan menjalan prinsip-prinsip syariah secara murni dan kaffah.
2. Berhijrah bersama masyarakat menggalkan yang syubhat menuju kehidupan yang murni dan bersih.
3. Memasyarakatkan dan mengajak masyarakat untuk mencintai prinsip-prinsip syariah, serta menerapkan dalam kehidupan bisnis yang dijalankan untuk mendapatkan ridho dan berkah.
4. Menjadi sarana bagi pengembangan perekonomian serta mensejahterakan umat.

3. Produk dan layanan

a. Tabungan hasanah.

tabungan hasanah adalah tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah. Yang mana dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi.

Bank hasanah memanfaatkan dana tabungan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang dikelola sesuai syariah dan

hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank hasanah sesuai porsi nisbah yang disepakati.

- a. Keunggulan
 - i. Dana terjamin sesuai prinsip syariah
 - ii. Bagi hasil lebih menguntungkan dihitung berdasarkan rata-rata saldo harian
 - iii. Bebas biaya administrasi bulanan
 - iv. Fasilitas antar jemput (kategori tertentu)
 - v. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS)
 - vi. Dapat melakukan transfer dana antar bank
- b. Peruntukan

Individu/perorangan, instansi, perusahaan dan badan hukum.
- c. Syarat dan ketentuan
 - i. Membawa KTP/SIM/Paspor nasabah asli dan fotocopy
 - ii. Akte pendirian, surat izin usaha pendirian (SIUP) dan NPWP perusahaan.
 - iii. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
 - iv. Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
 - v. Mengisi formulir pembukaan tabungan hasanah
 - vi. Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Deposito hasanah

Deposito umat hasanah merupakan pilihan yang tepat untuk menyimpan dan mengembangkan dana nasabah yang dikelola BSH secara syariah.

a. manfaat

- i. dana aman dan terjamin
- ii. dikelola secara syariah
- iii. bagi hasil kompetitif
- iv. dapat dijadikan jainan pembiayaan.
- v. Fasilitas automatic roll over (ARO)

b. Karakteristik

- i. Jangka waktu fleksibel : 1, 3, 6, 12 bulan
- ii. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- iii. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- iv. Biaya materai Rp.6.000,-

c. Peruntukan

Individu/perorangan, instansi, perusahaan dan badan hukum.

d. Persyaratan

Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah

Perusahaan : KTP Pengurus, Akte pendirian (SIUP)/NPWP

4. Susunan Karyawan BPRS Hasanah

Jumlah karyawan PT BPRS Hasanah adalah 14 orang dan susunannya adalah sebagai berikut :

Table 2.1
Struktur Organisasi BPRS Hasanah

no	nama	Jabatan
1	Edwin Hendra, A.Md	Kepala Bagian Pembiayaan
2	Intan Aprilianti	Kepala Bagian Oprasional
3	Marfu,ah, A.Md.Ak	Kepala Bagian Umum/Personalia
4	Nurrahmi Yulianti	Staf Pengawas Inern (SPI)
5	Setia Wati	Administrasi Pembiayaan
6	Febri Adrian	Account Officer (AO)
7	Sariful Alam Siregar, A.Md	Account Officer (AO)
8	Pinta Suryani	Pembukuan
9	Sunarti, SE	Teller/Customer Service
10	Dessy Hidayanti, S.Sos	Legal
11	Yusrizal	Security
12	Zainal	Security
13	Syhrial	Driver
14	Risvan Mahaputra	Office Boy (OB)/ Ekspedisi.

PROFIL BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH

1. Sejarah berdiri

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, disingkat BANK SYARIAH BERKAH. Berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaris H. Muhammad Afdal Ghazali, SH dengan modal disetor Rp.200 juta. Izin operasional diberikan berdasarkan SK Materi Keuangan RI No. Kep-197/ KM 17/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1996 tanggal 6 juni 1996. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kipranya di Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut antusias oleh masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran Islam. Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 yang sangat mempengaruhi penghidupan ekonomi masyarakat, tak terkecuali debitur bank sehingga banyak pembiayaan mengalami kemacetan. Namun dengan perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan, semua rintangan dan kesulitan diatasi walau dengan hasil yang belum optimal. Walaupun dengan demikian, sejak awal pendiriannya Bank Syariah berkah *alhamdulillah* selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁸

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah yang ada, terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMU 2 Air Tiris Kecamatan Kampar, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 25 Depan pasar Danau Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kantor kas yang berada di komplek Islamic Center Bangkinang dan Kantor kas yang berada di Jl.

⁸ Dokumentasi, Profil PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subrantas KM.13 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru. BPR Syariah Berkah ini sudah berdiri sejak 1994 dan berpropesi sejak tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri hampir 19 tahun. Di antara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 2 kantor cabang kas yang berada di Pasar Danau Bingkuang dan Kecamatan Tampan Pekanbaru.⁹

Sampai pada tahun 2002 pembiayaan yang diberikan juga masih menggunakan akad *murabahah*, namun penerapan prinsip syariahnya masih kurang bahkan diabaikan. Hampir tidak ada bedanya dengan kredit bank konvensional, bank cukup memberikan dana tanpa dianalisa lebih lanjut kegunaan dari dan tersebut. Hal ini dampaknya sangat berarti terhadap tingkat pengembalian hutang kepada bank. Meskipun demikian bank tidak surut langkah untuk melanjutkan misinya. Sambil memperbaiki kinerja serta manajemen perusahaan. Hal tersebut seiring dengan makin stabilnya perekonomian masyarakat terutama pedagang kecil. Terbukti dengan adanya peningkatan asset pada tahun 2003 sebesar 52% dibanding dengan tahun 2002, yakni dari Rp. 1,07 milyar meningkat menjadi 1,628 milyar. Meningkatkan kas keuangan secara signifikan terjadi penyaluran dana (pembiayaan) sebesar Rp. 509,8 juta. Kondisi tersebut tidak lepas dari peningkatan sumber pendanaan (tabungan deposito) yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 448,4 juta (92%). Pembukaan kantorkas pelayanan kas di Danau Bingkuang Kecamatan Tambang yang beroperasi pada tanggal 23 Juni 2003 memberikan kontribusi untuk meningkatkan sosialisasi pada tahun 2003, maka bank melakukan kerjasama dengan PT.

⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Permodalan Ekonomi Rakyat (PER). Untuk kerjasama penyaluran dana (*channeling*). Dalam sepanjang sejarah Bank Syariah Berkah di tahun 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan asset bank dari tahun 2003 ketahun 2004. Pertumbuhan sebesar 102% yakni dari 1,628milyar pada Desember 2003 menjadi 3,295 milyar akhir tahun 2004.¹⁰

Perkembangan terakhir sampai pada juni 2005, bank lebih meningkatkan pemasaran dan sosialisasinya yang direalisasi dengan pembukaan kantor pelayanan kas yang di Pekan Baru pada tanggal 21 juni 2005.

2. Visi dan Misi

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, disingkat BANK SYARIAH BERKAH. Berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaris H. Muhammad Afdal Ghazali, SH dengan modal disetor Rp.200 juta. Izin operasional diberikan berdasarkan SK Materi Keuangan RI No. Kep-197/ KM 17/ 1996 tanggal 6 juni 1996. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kipranya di Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut antusias oleh masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran Islam. Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa keika terjadi krisis moneter tahun 1998 yang sangat mempengaruhi penghidupadan ekonomi masyarkat, tak terkecuali debitur bank sehinggabanyak pembiayaan mengalami kemacetan. Namun dengan perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan,

¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua rintangan dan kesulitan diatasi walua dengan hasil yang belum optimal. Walaupun dengan demikian, sejak awal pendiriannya Bank Syariah Berkah *alhamdulillah* selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹¹

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah yang ada, terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah di indonesia. Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMU 2 Air Tiris Kecamatan Kampar, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 25 Depan pasar Danau Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kantor kas yang berada di komplek Islamic Center Bangkinang dan Kantor kas yang berada di Jl. Subrantas KM.13 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru. BPR Syariah Berkah ini sudah berdiri sejak 1994 dan berpropesi sejak tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri hampir 19 tahun. diantara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 2 kantor cabang kas yang berada di Pasar Danau Bingkuang dan Kecamatan Tampan Pekanbaru.¹²

Sampai pada tahun 2002 pembiayaan yang diberikan juga masih menggunakan akad *murabahah*, namun penerapan prinsip syariahnya masih kurang bahkan diabaikan. Hampir tidak ada bedanya dengan kredit bank konvensional, bank cukup memberikan dana tanpa dianalisa lebih lanjut kegunaan

¹¹ Dokumentasi, Profil PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Tahun 2011

¹² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dan tersebut. Hal ini dampaknya sangat berarti terhadap tingkat pengembalian hutang kepada bank. Meskipun demikian bank tidak surut langkah untuk melanjutkan misinya. Sambil memperbaiki kinerja serta manajemen perusahaan. Hal tersebut seiring dengan makin stabilnya perekonomian masyarakat terutama pedagang kecil. Terbukti dengan adanya peningkatan asset pada tahun 2003 sebesar 52% dibanding dengan tahun 2002, yakni dari Rp. 1,07 milyar meningkat menjadi 1,628 milyar. Meningkatkan kas keuangan secara signifikan terjadi penyaluran dana (pembiayaan) sebesar Rp. 509,8 Juta. Kondisi tersebut tidak lepas dari peningkatan sumber pendanaan (tabungan deposito) yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 448,4 juta (92%). Pembukaan kantor pelayanan kas di Danau Bingkuang Kecamatan Tambang yang beroperasi pada tanggal 23 Juni 2003 memberikan kontribusi untuk meningkatkan sosialisasi pada tahun 2003, maka bank melakukan kerjasama dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER). Untuk kerjasama penyaluran dana (*channeling*). Dalam sepanjang sejarah Bank Syariah Berkah di tahun 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan asset bank dari tahun 2003 ke tahun 2004. Pertumbuhan sebesar 102% yakni dari 1,628 milyar pada Desember 2003 menjadi 3,295 milyar akhir tahun 2004.¹³

Perkembangan terakhir sampai pada Juni 2005, bank lebih meningkatkan pemasaran dan sosialisasinya yang direalisasi dengan pembukaan kantor pelayanan kas yang di Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2005.

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Produk BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah sebagai berikut :

Produk Penghimpunan Dana

- a) Tabungan
 1. Tabungan Berkah
 2. Tabungan Tarbiyah (pendidikan)
 3. Tabungan Arafah (haji)
 4. Tabungan Qurban
 5. Tabunganku
- b) Deposito Berkah
 1. 1 bulan
 2. 3 bulan
 3. 6 bulan
 4. 12 bulan

Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1. Murabahah (jual - beli)

Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, dan lainlain.
2. Mudharabah (Bagi hasil)

Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik, pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil
3. Al Qard (Pinjaman dana)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan menghasilkan manfaat dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif, pinjaman dana bersifat sosial tanpa keuntungan bank dengan akad Qardhul Hasan

4. Multi Jasa

Pembiayaan yang diberikan bank dengan akad ijarah dan akad kafalah. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya seperti paket pernikahan, sewa beragam jenis property

4. Profil PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Adapun Job Description PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah :

a) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Tugas dan pekerjaannya adalah:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi
- 2) Meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada Direksi dalam satu periode kepengurusan.
- 3) Menetapkan pembagaian *Deviden* yang diperoleh dalam satu periode.

b) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawasi dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut sesuai dengan syariah atau tidak.¹⁴

c) Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab :

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan fungsi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana dan Anggaran yang telah dibuat dan telah disetujui oleh RUPS.
- 2) Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan atau permohonan diluar dari batas dan wewenang direksi.
- 3) Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai dengan fungsinya.

d) Manajer Operasional dan Umum

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Bersama direksi dan manajer pemasaran membuat rencana kerja.
- 2) Mengawasi dan mengkoordinasi bagian-bagian yang berada dibawahnya, pembukuan, kas dan umum.
- 3) Segera melaporkan kepada Direksi bila terjadi selisih yang tidak bisa ditemukan.
- 4) Mengambil langkah-langkah penyelesaian setelah dikoordinasikan dengan direksi, bila terjadi kerusakan pada sistem komputer.
- 5) Mengawasi semua mutasi keuangan mulai dari transaksi sampai neraca harian atau periode serta memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih.¹⁵
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada bagian umum yang melingkupi: Kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.

¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Memberikan pertimbangan kepada Direksi perihal Inovasi dan Rencana Pengembangan dan perbaikan bagian Operasional dan umum.
- 8) Menerima dan mengajukan pembelian barang serta Inventaris kantor lainnya dalam mempertimbang nilai guna dan efisiensinya.
- 9) Membantu terlaksananya tugas direksi dan bagian lainnya dalam pengadaan sarana operasi dan fasilitas lainnya.
- 10) Bertanggung jawab atas laporan-laporan yang dibuat dan disampaikan oleh bagian kepentingan Intern dan Ekstern (Bank Indonesia, pajak).
- 11) Melakukan evaluasi, pembinaan dan perkembangan karir personalia yang ada didalamnya

Wewenang:

- 1) Mengotorisasi transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batasan wewenang yang telah dilimpahkan.
- 2) Memberikan penugasan yang layak kepada karyawan yang berada dibawahnya sesuai dengan tugas dan penempatannya masing-masing.¹⁶
- 3) Memberikan penilaian kinerja karyawan yang berada dibawahnya untuk rekomendasi penilaian prestasi kerja.

- e) Manajer pemasaran

Tugas dan tanggung jawab :

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja AO dalam melakukan penagihan kepada Debitur.
- 2) Melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Direksi.
- 3) Memberikan pengarahan dan penugasan yang layak kepada *account officer* perihal pelaksanaan tugas dan pekerjaan pemasaran.
- 4) Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir personalia yang berada dibawahnya.

Wewenang:

- 1) Memberikan penugasan yang layak kepada bagian yang dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.
 - 2) Menandatangani tanda terima atas jaminan pembiayaan yang dikembalikan kepada nasabah.
 - 3) Memberikan penilaian kinerja karyawan yang berada dibawahnya untuk rekomendasi penilaian prestasi kerja.
 - 4) Menandatangani surat teguran, peringatan I, II kepada debitur yang menunggu.
- f) *Kasir* atau *Teller*
- Tugas dan wewenang :
- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan di simpan di bank.
- 3) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir hari.
- 4) Meneruma, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- 5) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah.
- 6) Menandatangani formulir-dormulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah.
- 7) Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi pengeluaran uang.

Membubuhi cap “*tunai*”, “*verifikasi*” dan cap-cap lain setia dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas

g) *Accounting* (pembukuan)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Membuat rekening baru yang disampaikan oleh bagian umum dan pembiayaan antara lain:
 - Pembukaan rekening tabungan dengan perintah manajer operasional.
 - Rekening lain sesuai dengan perintah manajer operasional dan disetujui direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembukaan rekening debitor baru
2. Melakukan input transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari manajer operasional dan atau direksi.
 3. Memberikan dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang disampaikan dan atau dibuat petugas atau unit lain sebelum dilakukan input tranaksi. Melaporkan kepada manajer operasional, unit kerja lain dan atau direksi bila terdapat dokumen dan formulir yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 4. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih.
 5. Membuat nota-nota yng diperlukan sehubungan dengan pembukuan yang meminta persetujuan manajer operasional dan atau direksi.
 6. Melakukan verifikasi semua transaksi dibagian operasional samapi keluar neraca percobaandan neraca harian yang memeriksa input data yang dilakukan sendiri maupun bagian lain, dan mengkoordinasikan bila terdapat selisih.
 7. Segera melaporkan kepadamanajer operasional bila terjadi selisih yang tiak bisa ditemukan dan bila terjadi kerusakan pada sistem/program pembukuan.
 8. Memeriksa rekening-rekening nasabah maupun rekening lainnya dan menghindari bila terjadinya *error* yang menyebabkan timbulnya selisih atau kesalahan dalam laporan maupun daftar rekening.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melakukan pengawasan terhadap rekening jatuh tempo, mencetak laporannya dan menyampaikan kepada manajer operasional dan atau menyampaikan ke bagian yang lain yang berhubungan dengan rekening dimaksud. Mementau kewajiban-kewajiban bank yang akan jatuh tempo, melaporkan ke manajer operasional untuk tindakan selanjutnya. Melakukan pembaharuan-pembaharuan data-data yang sudah tidak aktif lagi setelah mendapat persetujuan direksi.
10. Membantu telaksana tugas manajer operasional dan bagian-bagian lainnya dalam pengadaan/ perbaikan saranoperasi dan fasilitasfasilitas lainnya.
11. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan dan laporan lainnya sehubungan debga tugas-tugasnya secara harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bank Indonesia, direksi, serta pihak ekstern dan intern yang dibutuhkan dan atau diminta langsung oleh Manajer Operasional dan atau direksi.
12. Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang di input dan atau laporan-laporan yang dikeluarkannya.
13. Bagian pembukuan juga bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengarsipan dan dokumentasi arsip-arsip, bilyet deposito, buku tabungan baik yang sudah terpakai maupun yang belum.

h) Umum dan Personalia

Tugas dan tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengamanan aset bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan atau peralatan kantor alat-alat tulis kantor serta kegiatan sewa menyewa keperluan kantor lain.
3. Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
4. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan mengelola peralatan dan kebutuhan kantor dalam batas wewenangnya.
5. Merencanakan dan melaksanakan pembelian atau pengadaan barang kebutuhan kantor, barang-barang cetakan, alat-alat tulis, kendaraan dinas, sarana komunikasi dan lain-lain dengan mengajukan permohonan pembelian terlebih dahulu kepada direksi.
6. Mengawasi penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan alat tulis, barang-barang persediaan barang.
7. Mengupayakan dan menciptakan suasana yang bersih dan nyaman dilingkungan kerja melalui penataan ruangan dan peralatan kerja sesuai dengan kondisi dan kapasitas bank.
8. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran; pajak, listrik, telepon, air, asuransi.
9. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian (kas kecil) dan mengupayakan efisiensi terhadap pengeluaran atau biaya-biaya tersebut.
10. Melaksanakan pengiriman, penerimaan dan pengarsipan;
 - i) Satuan pengawasan intern

- j) Pimpinan kantor kas
- k) Legal dan Administrasi Pembiayaan
- l) *Account officer*
- m) Asisten Umum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

